



PUTUSAN

Nomor 42 PK/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

N a m a : **TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG;**

Tempat lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal lahir : 59 tahun / 19 Mei 1954;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : - Jalan Camar Nomor 91, Kelurahan Bandara, Kota Samarinda;
- Jalan Gurami Nomor 38, Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Daya Kaltim Bahagia);

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG, pada hari yang sudah tidak diingat lagi, tanggal 26 Oktober 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun 2008, bertempat di kantor milik Terdakwa terletak di Jalan Yos Sudarso Nomor 70 Samarinda, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Korban Widodo Agus Hartono menemui Terdakwa TRIADI SULISTIO dengan maksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan tawaran Terdakwa TRIADI SULISTIO yang berkeinginan membeli kembali Tag Boat Apple 1 dan Tag Boat Karunia Pratama 1 yang sebelumnya telah dibeli oleh saksi Widodo Agus Hartono dari Terdakwa TRIADI SULISTIO pada tanggal 05 Desember 2007 dengan cara mencicil, atas tawaran yang disampaikan oleh Terdakwa TRIADI SULISTIO Saksi Korban Widodo Agus Hartono mengajukan proposal harga untuk 2 (dua) buah Tag Boat tersebut sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah), oleh Terdakwa TRIADI SULISTIO melakukan penawaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan menjanjikan akan dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Desember 2008 sebesar Rp4.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Saksi korban Widodo Agus setelah mendengar tawaran sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dan melihat adanya keseriusan dari Terdakwa TRIADI SULISTIO menyepakati harga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk pembelian Tag Boat Apple 1 dan Tag Boat Karunia Pratama 1 dengan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bulan November 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan Desember 2008 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

- Bahwa setelah disepakatinya harga pembelian 2 (dua) unit Tag Boat tersebut, Terdakwa TRIADI SULISTIO mencoret/menyilang Surat Perjanjian Jual Beli (TB Apple 1 dan TB Karunia Pratama) tertanggal 05 Desember 2007 dan menuliskan Giro akan kami kirimkan ke Jakarta (bilyet giro yang belum dicairkan oleh TRIADI untuk pembayaran TB Apple 1 dan TB Karunia Pratama) dan untuk meyakinkan Saksi Korban Widodo Agus, Terdakwa TRIADI SULISTIO juga menuliskan Total Tp 8M (harga yang disepakati untuk pembelian TB. Apple 1 dan TB Karunia Pratama);

- Bahwa setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa TRIADI SULISTIO pada tanggal 07 November 2008 mentransfer uang pembayaran Tag Boat yang jumlahnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh Terdakwa TRIADI SULISTIO sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), pada kenyataannya Terdakwa TRIADI SULISTIO hanya mentransfer uang ke rekening BCA Saksi Korban Widodo Agus sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Saksi korban Widodo Agus, sejak menerima uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) terus melakukan penagihan kepada

Hal. 2 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa TRIADI SULISTIO yang pada kenyataannya Terdakwa TRIADI SULISTIO sama sekali tidak memenuhi janjinya;

- Bahwa untuk 1 (satu) uni kapal tarik bernama TB. Apple I, Terdakwa TRIADI SULISTIO telah mencairkan sebanyak 10 (sepuluh) bilyet giro sejak tanggal 10 Januari 2008 sampai dengan 10 Oktober 2010, tiap bulannya @Rp330.000.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa untuk 1 (satu) unit kapal tarik bernama TB Karunia Pratama, oleh Saksi Korban Widodo Agus telah melakukan pembayaran DP/uang muka kepada Terdakwa TRIADI SULISTIO sbb:

- ✓ 13 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ 28 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ 19 Maret 2008 sebesar Rp750.000.000,00;
- ✓ 12 September 2008 sebesar Rp801.290.272,20;

Jumlah : Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Terdakwa TRIADI SULISTIO juga yang mencairkan 4 (empat) lembar bilyet giro sebagai berikut :

- ✓ 25 Juni 2008 sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 Juli 2008 sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 Agustus sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 September sebesar Rp290.937.500,00;

Jumlah: Rp1.163.750.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang telah diterima Terdakwa TRIADI SULISTIO sebagaimana rincian tersebut di atas dari Saksi Korban Widodo Agus seluruhnya sebesar Rp6.963.750.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG, pada tanggal 06 Desember 2007 atau setidaknya dalam bulan Desember 2007, bertempat di Bank Danamon Cabang Samarinda atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang mengadili dengan sengaja dan

Hal. 3 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memiliki barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa TRIADI SULISTIO, tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban Widodo Agus Hartono, 1 hari setelah melakukan proses jual beli (tanggal 05 Desember 2007) Tag Boat Apple 1 dan Tag Boat Karunia Pratama, telah mengagunkan 1 (satu) unit kapal Tag Boat Apple I kepada Bank Danamon Samarinda dengan jumlah plafond sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung mulai tanggal 06 Desember 2007 sampai dengan tanggal 06 Desember 2010 sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 06 Desember 2007;

- Bahwa Terdakwa TRIADI SULISTIO setelah mengagunkan Tag Boat Apple 1 tersebut, tidak ada memberitahukan kepada Saksi Korban Widodo Agus dan Terdakwa TRIADI SULISTIO tetap menerima/mencairkan bilyet giro yang telah diberikan oleh Saksi Korban Widodo Agus sebagai berikut :

Tanggal 10 Januari 2008 kode AH230176	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Februari 2008 kode AH230177	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Maret 2008 kode AH230178	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 April 2008 kode AH230179	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Mei 2008 kode AH230180	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Juni 2008 kode AH230181	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Juli 2008 kode AH230182	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Agustus 2008 kode AH230183	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 September 2008 kode AH230184	Rp330.000.000,00;
Tanggal 10 Oktober 2008 kode AH230185	Rp330.000.000,00;
Jumlah :	Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah);

- Bahwa untuk Tag boat Karunia Pratama Terdakwa TRIADI SULISTIO telah menerima uang muka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang dibayar oleh Saksi Korban Widodo Agus dengan cara mencicil sbb:

- ✓ 13 Desember 2007 sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ 28 Januari 2008 sebesar Rp500.000.000,00;
- ✓ 19 Maret 2008 sebesar Rp750.000.000,00;
- ✓ 12 September 2008 sebesar USD 84.720,90 atau sebesar Rp801.290.272,20;

Terdakwa TRIADI SULISTIO juga telah mencairkan 4 (empat) lembar bilyet giro sebagai berikut :

Hal. 4 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 25 Juni 2008 sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 Juli 2008 sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 Agustus sebesar Rp290.937.500,00;
- ✓ 25 September sebesar Rp290.937.500,00;

Jumlah : Rp1.163.750.000,00 (satu miliar seratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk Tag Boat Karunia Pratama, Saksi Korban Widodo Agus telah melakukan pembayaran DP dan cicilan sebagaimana tersebut di atas, belum menerima Tag Boat Karunia Pratama oleh karena pada saat awal pembelian Tag Boat Karunia Pratama masih dalam proses pembuatan di perusahaan (dok) milik Terdakwa, sampai akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2008 Terdakwa Triadi mengatakan kepada Saksi Korban Widodo Agus akan membeli kembali Tag Boat Apple I dan Tag Boat Karunia Pratama dengan harga Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah), yang pada kenyataannya Terdakwa TRIADI SULISTIO hanya membayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sementara Terdakwa TRIADI SULISTIO untuk pembelian 1 (satu) unit Tag Boat Apple I dan 1 (satu) unit Tag Boat Karunia Pratama telah menerima uang dari Saksi Korban Widodo Agus sebesar Rp6.963.750.000,00 (enam miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 27 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat perjanjian jual beli TB Apple 1 tanggal 05 Desember 2007;
 - Surat perjanjian jual beli TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 tanggal 05 Desember 2007;
 - Tanda terima Giro Bank Mandiri untuk Tug Boat TB Apple 1 tertanggal 08 Januari 2008;

Hal. 5 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Apile 1 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dari Nomor AH230186 s/d AH230211;
 - Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apile 2 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dari Nomor AH230500 s/d AH230731
 - 10 (sepuluh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri :
 - a. Periode tanggal 1/01/08 s/d 31/01/08;
 - b. Periode tanggal 1/02/08 s/d 31/02/08;
 - c. Periode tanggal 1/03/08 s/d 31/03/08;
 - d. Periode tanggal 1/04/08 s/d 31/04/08;
 - e. Periode tanggal 1/05/08 s/d 31/05/08;
 - f. Periode tanggal 1/06/08 s/d 31/06/08;
 - g. Periode tanggal 1/07/08 s/d 31/07/08;
 - h. Periode tanggal 1/08/08 s/d 31/08/08;
 - i. Periode tanggal 1/09/08 s/d 31/09/08;
 - j. Periode tanggal 1/10/08 s/d 31/10/08;
 - 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri untuk DP TB. Karunia Pratama 1 Ex TB Apile 2 :
 - a. Tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. Tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. Tanggal 19 Maret 2008 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
 - d. Tanggal 12 September 2008 senilai USD 84.720,90 (*eighty four thousand seven hundred and twenty ninety cent US Dollar*);
- Dikembalikan kepada Saksi Widodo Agus;
4. Membebani terhadap Terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr, tanggal 30 Juli 2015 yang amar selengkapya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana melainkan perbuatan tersebut masuk dalam bidang hukum perdata;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*);

Hal. 6 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Surat perjanjian jual beli TB Apple 1 tanggal 05 Desember 2007;
 - b. Surat perjanjian jual beli TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 tanggal 05 Desember 2007;
 - c. Tanda terima Giro Bank Mandiri untuk Tug Boat TB Apple 1 tertanggal 08 Januari 2008;
 - d. Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Apple 1 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dari Nomor AH230186 s/d AH230211;
 - e. Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dari Nomor AH230500 s/d AH230731;
 - f. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri :
 - i. Periode tanggal 1/01/08 s/d 31/01/08;
 - ii. Periode tanggal 1/02/08 s/d 31/02/08;
 - iii. Periode tanggal 1/03/08 s/d 31/03/08;
 - iv. Periode tanggal 1/04/08 s/d 31/04/08;
 - v. Periode tanggal 1/05/08 s/d 31/05/08;
 - vi. Periode tanggal 1/06/08 s/d 31/06/08;
 - vii. Periode tanggal 1/07/08 s/d 31/07/08;
 - viii. Periode tanggal 1/08/08 s/d 31/08/08;
 - ix. Periode tanggal 1/09/08 s/d 31/09/08;
 - x. Periode tanggal 1/10/08 s/d 31/10/08;
 - g. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri untuk DP TB. Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2:
 - i. Tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - ii. Tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - iii. Tanggal 19 Maret 2008 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
 - iv. Tanggal 12 September 2008 senilai USD 84.720,90 (*eighty four thousand seven hundred and twenty ninety cent US Dollar*);
- Seluruhnya barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Widodo Agus Hartono;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Hal. 7 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015 tanggal 25 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SAMARINDA** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/Pid.B/2014/PN.Smr, tanggal 30 Juli 2015;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat perjanjian jual beli TB Apple 1 tanggal 05 Desember 2007;
 - b. Surat perjanjian jual beli TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 tanggal 05 Desember 2007;
 - c. Tanda terima Giro Bank Mandiri untuk Tug Boat TB Apple 1 tertanggal 08 Januari 2008;
 - d. Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Apple 1 sebanyak 26 (dua puluh enam) lembar dari Nomor AH230186 s/d AH230211;
 - e. Sisa Bilyet Giro Bank Mandiri TB Karunia Pratama 1 Ex TB Apple 2 sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar dari Nomor AH230500 s/d AH230731
 - f. 10 (sepuluh) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri :
 - 1) Periode tanggal 1/01/08 sampai dengan 31/01/08;
 - 2) Periode tanggal 1/02/08 sampai dengan 31/02/08;
 - 3) Periode tanggal 1/03/08 sampai dengan 31/03/08;
 - 4) Periode tanggal 1/04/08 sampai dengan 31/04/08;
 - 5) Periode tanggal 1/05/08 sampai dengan 31/05/08;
 - 6) Periode tanggal 1/06/08 sampai dengan 31/06/08;
 - 7) Periode tanggal 1/07/08 sampai dengan 31/07/08;
 - 8) Periode tanggal 1/08/08 sampai dengan 31/08/08;
 - 9) Periode tanggal 1/09/08 sampai dengan 31/09/08;
 - 10) Periode tanggal 1/10/08 sampai dengan 31/10/08;

Hal. 8 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 4 (empat) lembar bukti transfer Bank Mandiri untuk DP TB. Karunia Pratama 1 Ex TB Apile 2 :

- 1) Tanggal 13 Desember 2007 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 2) Tanggal 28 Januari 2008 senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 3) Tanggal 19 Maret 2008 senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah);
- 4) Tanggal 12 September 2008 senilai USD 84.720,90 (*eighty four thousand seven hundred and twenty ninety cent US Dollar*);

Seluruhnya barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada saksi Widodo Agus Hartono;

5. Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Pemohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/PK/Pid.B/2016/PN Smr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2016, Terpidana memohon agar putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Kasasi Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 28 Maret 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi yang langsung menerima dan membenarkan alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum, sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada putusannya halaman 13 yang mempertimbangkan sebagai berikut : “Bahwa alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*

Hal. 9 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak tepat dan salah menerapkan hukum dan telah didasarkan pada kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut di atas dengan menerima alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dengan membatalkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Samarinda serta *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam putusan *aquo* mengadili sendiri perkara tersebut, sehingga *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam mengambil Keputusan *aquo* menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali telah menjadi salah menerapkan hukum dan telah keliru atau menjadi kurang sempurna pertimbangan hukumnya dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), karena *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan secara cermat dan lengkap terhadap fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi dalam persidangan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda yang didasari dari semua rangkaian peristiwa hukum dari hubungan hukum Perjanjian Jual Beli Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 yang masing-masing Perjanjian Jual-Beli tanggal 05 Desember 2007 yang dijumlah harganya untuk kedua Kapal Tag Boat (TB) itu sebesar Rp11.316.000.000,00 (Bukti Terdakwa Bukti T-1 Bukti T-2) dibatalkan dalam Kesepakatan Bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono pada tanggal 26 Oktober 2008, dimana Perjanjian Jual Beli Kapal dan Kesepakatan membatalkan jual beli tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPdata;

3. Bahwa oleh karena setiap perbuatan hukum Pemohon Peninjauan Kembali baik dalam hubungan hukum perjanjian jual beli 2 (dua) unit kapal TB Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 maupun dalam pertemuan pembatalan perjanjian jual beli 2 (dua) unit kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 tanggal 26 Oktober 2008 berdasarkan kesepakatan bersama Pemohon Peninjauan Kembali dan Saksi Korban Widodo Agus Hartono menurut hukum adalah merupakan perbuatan dalam ranah keperdataan yang dapat dibuktikan Pemohon Peninjauan Kembali dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 29 Februari 2016 yang menjadi bukti

Hal. 10 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya keadaan baru/bukti baru (Novum) Pemohon Peninjauan Kembali yaitu : bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukti PK;

4. Bahwa bukti Pemohon Peninjauan Kembali bukti Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 29 Februari 2016 perkara Perdata antara PT. Daya Kaltim Bahagia yang diwakili oleh Direkturnya TRIADI SULISTIO/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penggugat melawan PT. Prakarsa Anugrah Artha, Cs yang diwakili oleh Direkturnya Widodo Agus Hartono sebagai Tergugat telah membuktikan bahwa ada hubungan hukum di bidang keperdataan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Kapal Tag Boat TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 antara Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono yang kemudian kedua perjanjian tersebut disepakati untuk dibatalkan pada tanggal 26 Oktober 2008;

5. Bahwa dengan adanya pembatalan perjanjian tanggal 26 Oktober 2008 itu, tetapi Saksi Korban Widodo Agus Hartono selaku Direktur PT. Prakarsa Anugrah Artha, Cs tidak mengembalikan Kapal TB. Apple 1 kepada Pemohon Peninjauan Kembali selaku Direktur PT. Daya Kaltim Bahagia yang dipakai selama sebelum dibatalkannya *Perjanjian Jual Beli 2 (dua) unit kapal TB Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 pada tanggal 26 Oktober 2008, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa selaku Direktur PT. Daya Kaltim Bahagia menuntut secara Perdata PT. Prakarsa Anugrah Artha, Cs yang Direkturnya Widodo Agus Hartono dalam Perkara Perdata Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 29 Februari 2016 sebagai Bukti Peninjauan Kembali yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :*

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum Surat *Perjanjian Jual Beli TB Apple 1 dan Surat Perjanjian Jual Beli TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 yang disepakati Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;*
3. Menyatakan menurut hukum Surat *Perjanjian Jual Beli TB Apple 1 dan Surat Perjanjian Jual Beli TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 yang disepakati*

Hal. 11 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dibatalkan tanggal 26 Oktober 2008 adalah pembatalan yang sah dan berharga;

4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan Kapal TB. Apple 1 kepada Penggugat sebagaimana yang disepakati dalam pembatalan Surat Perjanjian *Jual Beli TB Apple 1* tanggal 05 Desember 2007 yang dibatalkan tanggal 26 Oktober 2008, hingga akhirnya kapal ditarik paksa oleh Penggugat setelah ada surat keterangan dari Turut Tergugat Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda mengenai status hukum Kapal TB. Apple 1 tanggal 18 Maret 2011, adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dengan segala akibat hukum daripadanya yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi ganti rugi biaya sewa kapal TB. Apple 1 sebesar Rp9.570.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi sebagaimana dalam Putusannya pada butir 1 s/d butir 6 halaman 13 s/d halaman 15 mengenai Pendapat *Judex Juris* Mahkamah Agung terhadap alasan-alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dengan langsung mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan, pertimbangan mana oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung tersebut adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru serta tidak sempurna dalam mengambil keputusannya (*Onvoldoende Gemotiveerd*), dengan dasar dan alasan yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :
 - 6.1. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung tidak cermat dan tidak adil mempertimbangkan Pleidooi/Nota Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali/ Terdakwa tanggal 10 Juni 2015 yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* tingkat pertama dalam Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda adalah telah benar dan adil dalam mengambil keputusannya yaitu bahwa

Hal. 12 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan perbuatan tindak pidana, melainkan masuk dalam ranah perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono berdasarkan perjanjian jual beli 2 (dua) unit Kapal Tag Boat sesuai Surat Perjanjian Jual Beli masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 (Bukti T-1 dan Bukti T-2), yaitu Jual Beli Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2, yang kemudian dibatalkan Perjanjian Jual Belinya tersebut atas kesepakatan bersama Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono pada tanggal 26 Oktober 2008 telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHP;

6.2. Bahwa dengan demikian, dengan adanya kesepakatan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono dalam perjanjian jual beli 2 (dua) unit Kapal Tag Boat dan pembatalan tersebut, maka hak dan kewajiban masing-masing pihak serta akibat-akibat hukumnya menurut hukum diselesaikan berdasarkan hubungan keperdataan sebagaimana yang telah diatur di dalam 2 (dua) Surat Perjanjian Jual Beli Tag Boat masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 itu yang harus ditaati kedua pihak sebagai undang-undang sesuai dengan Pasal 1338 KUHP;

6.3. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat kasasi pada butir 1 halaman 13 s/d halaman 14 mengenai hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan saksi Korban Widodo Agus Hartono berdasarkan Perjanjian jual beli 2 (dua) unit Kapal Tag Boat masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 tersebut adalah benar bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima uang cicilan sebesar Rp7.015.040.272,20,00 (tujuh miliar lima belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma dua puluh rupiah) yaitu untuk Kapal TB. Apple 1 sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dengan mencairkan BG sebanyak 10 kali dari 36 BG Bank Mandiri tertanggal 10 Januari 2008 s/d BG tertanggal 10 Oktober 2008 dan untuk Kapal TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 sebesar Rp3.715.040.272,20 (tiga miliar tujuh ratus lima belas juta empat puluh ribu dua ratus tujuh puluh dua koma dua puluh rupiah) dengan transfer uang muka dari saksi Korban Widodo Agus Hartono sebesar Rp2.551.290.272,20,00 dan

Hal. 13 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan BG sebanyak 4 kali masing-masing sebesar Rp290.937.500,00 (4 x Rp290.937.500,00 = Rp1.163.750.000,00);

6.4. Bahwa akan tetapi pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam mengambil keputusannya pada butir 2 halaman 14 adalah telah salah dan keliru mengenai terhadap perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali yaitu 1 (satu) hari sesudah dijual atau tanggal 06 Desember 2007 kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono, Pemohon PK/ Terdakwa telah menjaminkan 2 (dua) unit Kapal Tag Boat TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 di Bank Danamon seharga Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan satu unit Kapal Tag Boat seharga Rp3.474.397.203,1 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah koma satu sen);

6.5. Bahwa padahal sesuai fakta hukum di persidangan berdasarkan keterangan saksi dari Bank Danamon saksi Sianto Salintra dan Yudhi Ramadani dan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sendiri, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit ke Bank Danamon sebulan sebelum pencairan kredit tanggal 06 Desember 2007 yaitu telah mengajukan pada bulan November 2007 dengan Pinjaman Kredit sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan menjaminkan Agunan 3 unit kapal yaitu untuk kredit Kapal TB. Apple 1 cair Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); TB. Lestari Jaya cair Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan untuk TB. DB.7 cair Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), dan menurut keterangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam pemeriksaannya di persidangan bahwa telah diberitahukan jaminan Agunan TB. Apple 1 pada tanggal 06 Desember 2007 kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono bahwa telah dimohonkan jadi Agunan di Bank Danamon, dan realisasi jaminan kreditnya menurut saksi-saksi tersebut di atas dan pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa bahwa jaminan kredit sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) yang didalamnya untuk jaminan kredit TB Apple 1 telah dibayar lunas oleh Pemohon PK/ Terdakwa, sehingga dalam penjaminan kredit TB Apple 1 tidak secara tiba-tiba cair melainkan telah diproses sebelum terjadi Perjanjian Jual-Beli antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan

Hal. 14 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Widodo Agus Hartono tanggal 05 Desember 2007 tersebut, dengan demikian tidak ada unsur tipu muslihat dan itikad buruk yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono dalam penjaminan tersebut;

6.6. Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Juris* Mahkamah Agung dengan mempertimbangkan 2 unit Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 ke Bank Danamon sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dengan satu unit kapal Rp3.474.397.203,1 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus tiga rupiah koma satu sen) adalah pertimbangan yang salah dan keliru, hanya berdasarkan asumsi *Judex Juris* Mahkamah Agung tanpa fakta hukum yang sah yang dibuktikan di persidangan, dan *Judex Juris* Mahkamah Agung hanya percaya pada kepentingan Jaksa Penuntut Umum yang tidak jujur memaparkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang dipaparkan Pemohon PK/Terdakwa dalam Pleidooi/Nota Pembelaan tanggal 10 Juni 2015, yang tidak cermat dan tidak adil diperhatikan dan dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung, yang akhirnya *Judex Juris* Mahkamah Agung keliru dalam mengambil keputusannya dengan menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

6.7. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan *Judex Juris* tingkat kasasi terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada butir 3 s/d butir 5 halaman 14 s/d halaman 15 yang mempertimbangkan mengenai pembelian kembali 2 (dua) unit Kapal Tag Boat Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Saksi Korban Widodo Agus Hartono tersebut adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru, karena mengenai adanya Pembelian Kembali 2 (dua) unit Kapal Tag Boat Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 itu hanya pengakuan sepihak dari Saksi Korban Widodo Agus Hartono dan tidak ada bukti lain yang mendukungnya sebagaimana bantahan yang telah diuraikan dalam Pleidooi Penasehat Hukum Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 10 Juni 2015 yang tidak cermat dibaca dan diperhatikan serta dipertimbangkan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam mengambil keputusannya;

Hal. 15 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.8. Bahwa menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa kalau ada pembelian kembali objek kedua kapal perkara tersebut, sudah seharusnya syarat untuk pembelian kembali kapal harus dimuat di dalam Surat Perjanjian Jual Beli Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 tersebut, karena menurut hukum seharusnya syarat untuk pembelian kembali harus ada perjanjiannya sebagaimana menurut hukum sesuai Pasal 1519 KUHPdata yang berbunyi sebagai berikut: "Kekuasaan untuk membeli kembali barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual, dengan mengembalikan harga pembelian asal, dengan disertai penggantian yang disebutkan dalam Pasal 1532", sehingga pengakuan sepihak dari Saksi Korban Widodo Agus Hartono mengenai adanya pembelian kembali 2 (dua) unit Kapal Tag Boat Kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibuktikan, dengan demikian menurut hukum tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

6.9. Bahwa dengan memperhatikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kesatu adalah Pasal 378 KUHP ada unsur Tipu Muslihat/Penipuan yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam pembelian kembali kapal yang dijual Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) untuk 1 (satu) unit Kapal TB. Apple 1 Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan TB. Karunia Pratama 1 Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), tetapi telah dibayar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sehingga sisanya Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yang selalu ditagih oleh Saksi Korban Widodo Agus Hartono kepada Pemohon PK/Terdakwa, pada kenyataannya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sama sekali tidak memenuhi janjinya (*vide Putusan Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/PID.B/2014/PN.Smr tanggal 30 Juli 2015 halaman 4 dan 5 alinea 3 dan 4) dihubungkan dengan uraian Pemohon PK/ Terdakwa dalam Pleidooi/Nota Pembelaan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terdakwa tanggal 10 Juni 2015 tersebut, apabila *Judex Juris* Mahkamah Agung Profesional mempertimbangkannya, jelas menurut hukum, apabila ada tagihan sisa sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) lagi dari harga kapal TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 yang tidak dipenuhi janjinya oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu tersebut adalah perbuatan wanprestasi (ingkar janji) yang masuk dalam perbuatan ranah perdata bukan pidana sebagaimana yang diputuskan oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung yang keliru itu;

6.10. Bahwa menurut pengakuan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dihubungkan dengan keterangan Saksi Sulaiman yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah (*vide* Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/PID.B/2014/ PN.Smr tanggal 30 Juli 2015 halaman 11 dan halaman 12 alinea ke 5) yang menerangkan "Pada waktu pengiriman uang satu miliar rupiah itu Tongkang milik Saksi Korban Widodo TB Apple 1 mengalami kerusakan, sehingga tidak bisa beroperasi", sehingga Saksi Korban Widodo Agus Hartono minta bantuan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membantunya dan membeli solar agar Kapal Tug Boat Apple 1 dapat dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Kesepakatan Pembatalan Perjanjian Pembelian Kedua Kapal Objek Perkara tanggal 05 Desember 2007 yang dibatalkan berdasarkan kesepakatannya tanggal 26 Oktober 2008, dalam hal ini telah diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dalam Pleidooi/ Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tanggal 10 Juni 2015 yang tidak dipertimbangkan secara cermat dan adil oleh *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam mengambil Keputusannya;

6.11. Bahwa dengan demikian, kedudukan pengiriman uang Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui transfer Bank BCA ke rekening Widodo Agus Hartono (Bukti T-5) tidak ada tertulis kegunaannya, apakah sebagai panjar pembelian Kapal kembali atau untuk membantu perbaikan Kapal TB. Apple 1 yang rusak dan untuk membeli solar, dimana sebelumnya Widodo Agus Hartono berjanji akan mengembalikan Kapal TB. Apple

Hal. 17 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 sesuai kesepakatan pembatalan perjanjian pembelian kapal tanggal 26 Oktober 2008, akan tetapi tidak pernah dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

6.12. Bahwa oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa melakukan pengambilan secara paksa Kapal TB. Apple 1 dari Batu Licin Kota Baru Kalimantan Selatan dibawa ke Samarinda dengan dasar Surat Keterangan dari Kantor Administrator Pelabuhan Samarinda tanggal 18 Maret 2011 (Bukti T-9) bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa adalah sebagai pemiliknya, dalam hal ini pemakaian Kapal yang tidak dikembalikan oleh Saksi Korban Widodo Agus Hartono kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dihitung setelah adanya pembatalan Perjanjian 2 unit Kapal Tug Boat perkara *aquo*, telah dituntut oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang harus dibayar oleh Widodo Agus Hartono sebesar Rp9.570.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus tujuh puluh juta rupiah), sebagai bukti hubungan hukum keperdataan antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Widodo Agus Hartono (Bukti Surat Peninjauan Kembali sebagai Novum) dalam permohonan Peninjauan Kembali ini.

7. Bahwa dengan demikian, apabila *Judex Juris* tingkat Kasasi mempertimbangkan secara lengkap perbuatan-perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan hubungan hukumnya dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono berdasarkan fakta kejadian yang sebenarnya, dan *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak mempertimbangkan dengan cermat dan adil terhadap uraian Pleidooi/Pembelaan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tanggal 10 Juni 2015 sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama dalam mengambil keputusannya, sehingga *Judex Juris* tingkat Kasasi tidak akan salah menerapkan hukum dalam mengambil keputusannya, maka terbukti dengan jelas sebagaimana yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa di atas bahwa perbuatan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak ada unsur pidananya, melainkan masuk dalam ranah perdata;

8. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan alasan dan dasar fakta-fakta hukum yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut di atas, menurut hemat Pemohon Peninjauan Kembali menurut hukum bahwa Putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung RI Nomor 1691 K/Pid/2015

Hal. 18 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2016 dalam pemeriksaan permohonan Peninjauan Kembali ini, Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dengan arif dan bijaksana dan demi kebenaran dan keadilan hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dapat membatalkan Putusan *Judex Juris* tingkat Kasasi tersebut dengan Bapak Ketua Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle rechts vervolging*) atau setidaknya Pemohon Peninjauan Kembali mohon keadilan yang seadil-adilnya;

II. Bahwa *Judex Juris* Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusannya;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi pada putusannya halaman 15 yang mempertimbangkan sebagai berikut : “Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut”;

2. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* tingkat Kasasi dalam mengambil keputusannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan sehingga keliru mengambil keputusannya, karena berdasarkan fakta- fakta hukum yang sebenarnya mengenai hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono yaitu sesuai Kesepakatan Jual Beli Kapal Tag Boat TB. Apple 1 dan TB. Karunia Pratama 1 Ex TB. Apple 2 masing-masing tertanggal 05 Desember 2007 kemudian atas kesepakatan bersama kedua perjanjian tersebut dibatalkan pada tanggal 26 Oktober 2008 adalah telah sesuai dengan unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KUHPer dan perjanjian adalah sebagai undang-undang bagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dengan Saksi Korban Widodo Agus Hartono yang harus ditaati oleh kedua pihak sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPer;

3. Bahwa dengan demikian, pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi yang telah mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/

Hal. 19 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP dan Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana pertimbangan *Judex Juris* tingkat Kasasi yang diuraikan dalam putusannya adalah pertimbangan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam mengambil keputusannya, karena apabila terjadi jual beli kembali 2 unit kapal objek perkara sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) tetapi dibayar panjar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kemudian sisanya sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ditagih Saksi Korban Widodo Agus Hartono kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tidak dipenuhi Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum (*vide* Putusan *Judex Facti* tingkat pertama Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 913/PID.B/2014/PN.Smr tanggal 30 Juli 2015 halaman 4 dan halaman 5 alinea ke 3 dan ke 4), maka penyelesaiannya menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1517 KUHPerdara yang menyebutkan sebagai berikut : “Jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembeliannya menurut ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara”;

4. Bahwa dengan demikian, penyelesaian hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa yang tidak memenuhi janjinya/wanprestasi terhadap pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) lagi kepada Saksi Korban Widodo Agus Hartono tersebut, menurut hukum sebagaimana yang diuraikan Pasal 1517 KUHP di atas, Saksi Korban Widodo Agus Hartono harus menuntutnya secara perdata di Pengadilan Negeri, bukan melaporkan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa secara pidana, sehingga menurut hukum yang diuraikan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut di atas, jelaslah bahwa penerapan hukum putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung dalam perkara ini telah memenuhi kekhilafan dan kekeliruan yang salah menerapkan hukum yang harus dibatalkan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan Pemohonan Peninjauan Kembali/Terdakwa ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 20 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1691 K/Pid/2015 tanggal 25 Februari 2016, yang menyatakan secara tepat dan benar bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana "Penipuan", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa demikian pula bukti bertanda PK-1 dan PK-2 serta keterangan Saksi Novia Anggraeni dan keterangan Saksi Ahli Dr. Sutanto, S.H., M.S., bukanlah bukti baru yang berkualitas sebagai novum sesuai dengan ketentuan hukum karena tidak relevan dan bersifat sepihak yang tidak mengandung nilai pembuktian, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pertimbangan putusan *Judex Juris* sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana harus ditolak dan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana TRIADI SULISTIO alias AKIONG anak dari THIO SOEY TJONG tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

T.t.d./

Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Ketua Majelis,

T.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A/n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 196006131985031002

Hal. 22 dari 22 Hal. Put. No. 42 PK/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)